



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADEWA DENPASAR
DENGAN
PT.CAHAYA KARUNIA PERSADA (CAKAP) JAKARTA
TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA.**

Nomor : *690* /Unwar/PD-15/2017
Nomor :

Pada hari ini, Senin tanggal 20 Bulan Maret tahun 2017, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp.ParK**, Rektor Universitas Warmadewa Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa yang berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

- II. **PT. Cahaya Karunia Persada (CAKAP)**, berkedudukan di Jakarta Barat, yang pendiriannya dengan akta tanggal 28 januari 2008, NPWP : No.02.671.040.0.034.000 (27 Maret 2008), SIUPL : No.20/PDN.2/SIUPL-T/8/2009 (10 Agustus 2009), BPOM MD 841209001440 (9 Juni 2008), Sertifikat Halal MUI No : 00120066931113 (7 Nov.2013), Anggota APLI No : 0152/05/13, yang berkantor pusat di Point 8 Business Park, Blok D1-3 Jalan Daan Mogot km.14,5, Jakarta Barat dalam hal ini diwakili oleh Dr. Eddy Taniyara, SE., M.M., C.ht lahir Terempa, 19 Juni 1996, warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Cipondoh Makmur C. II / 19 (NIK) : 3671051906660001) dalam hal jabatannya selaku President Direktur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT.Cahaya Karunia Persada (CAKAP). selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

- 2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian – kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1) Bidang Pendidikan/Pengajaran
- 2) Bidang Penelitian
- 3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4) Bidang – bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari PARA Pihak

Pasal 3

Bentuk Kesepahaman Bersama

Kesepahaman Bersama ini dilakukan dalam bentuk :

- 1) Studi lanjut tenaga pendidik (dosen), kuliah tamu, dan jenis pendidikan/pengajaran lainnya;
- 2) Pengkajian di bidang penelitian;
- 3)Konsultasi pengembangan di bidang teknologi dan manajemen untuk pengabdian masyarakat
- 4)Kegiatan bersama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- 5) Bentuk lain yang dipandang perlu dan mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 4

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

- 1) Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK membentuk TIM Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing – masing PIHAK ;
- 2) Tim Kegiatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program - program kegiatan;
 - b. Memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
 - c. Membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing – masing PIHAK
- 3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaan Kerja.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;
- 2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- 3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
Lain – Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
P e n u t u p

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.

- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini

dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Universitas Warmadewa



Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP., & E Sp. ParK

REKTOR

PIHAK KEDUA

PT. CAHAYA KARUNIA PERSADA

(PT. CAKAP)



[Signature]
Dr. Eddy Taniyara, SE., M.M., C.ht
Managing Direktur